

INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Kristiana Dewi

Kristynadha29@gmail.com

UT Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca reformasi, 2) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses integrasinya dan 3) menelaah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan hukum adat di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pengakuan hukum adat secara normatif di tingkat konstitusi dengan implementasinya di lapangan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang penting dan diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Desa dan Undang Undang Pokok Agraria. Namun secara operasional pengakuan tersebut masih terbatas karena keterbatasan regulasi turunan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya pembuktian formal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Meskipun demikian peluang penguatan hukum adat tetap terbuka melalui: 1) penerapan pendekatan legal pluralism, 2) pengembangan regulasi daerah dan 3) harmonisasi antara hukum adat, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian integrasi hukum adat tidak hanya penting bagi pengakuan identitas budaya tetapi juga bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual dengan karakter sosial masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sistem Hukum Nasional, Pluralisme Hukum.

ABSTRACT

This research aims to: 1) analyze the position of customary law within the national legal system in the post-reform era, 2) identify the challenges faced in the process of its integration and 3) examine the opportunities that can be utilized to strengthen the role of customary law in Indonesia. The background of this study arises from the gap between the normative recognition of customary law at the constitutional level and its implementation in practice and particularly in the management of natural resources and dispute resolution. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, focusing on the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that customary law holds a significant and recognized position within the national legal system as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and further reinforced through the Village Law and the Basic Agrarian Law (UUPA). However operational recognition remains limited due to the lack of implementing regulations, overlapping authorities, and the difficulty of formally proving the existence of customary law communities. Nevertheless there remain opportunities to strengthen customary law through the application of legal pluralism, the development of regional regulations, and the harmonization of customary law with national law and human rights principles. Therefore the integration of customary law is not only essential for recognizing cultural identity but also for establishing a national legal system that is inclusive, just, and contextually aligned with Indonesia's social character.

Keywords: Customary Law, National Legal System, Legal Pluralism, Reform Era, Legal Integration.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, dan tradisi yang mana keberagaman ini merupakan salah satu kekuatan dan daya tarik Indonesia. Keberagaman budaya dan suku yang ada di Indonesia pada akhirnya

melahirkan berbagai sistem hukum lokal yang dianut oleh masyarakat sejak zaman dulu kala. Sistem hukum lokal ini juga dikenal sebagai hukum adat. Hukum ada berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum pidana atau hukum perdata karena hukum adat hanya berlaku di wilayah atau kelompok masyarakat tertentu serta menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan norma, moral, etika, hingga pandangan hidup masyarakat (Fatinah, 2024).

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia karena hukum adat memelihara ketertiban sosial dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Sistem ini menjadi salah satu sistem yang memelihara hubungan antar individu dalam kelompok sehingga menciptakan suasana yang aman dan terhindar dari berbagai konflik. Tidak hanya itu sistem hukum adat ini juga membantu menjaga kelestarian lingkungan alam dan pemanfaatan sumber daya alam karena banyak hukum adat yang membatasi eksploitasi alam secara berlebihan (Rizani et al., 2024).

Hukum adat ini sudah berkembang di Indonesia jauh sebelum munculnya sistem hukum negara atau hukum nasional. Pada masa kolonial Belanda hukum adat diakui sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku bagi pribumi melalui politik hukum pluralistik yang diterapkan pemerintah kolonial. Setelah Indonesia Merdeka kedudukan hukum adat kembali diperbincangkan dalam pembentukan sistem hukum nasional namun dominasi paradigma hukum positivistik dalam pembangunan hukum nasional membuat hukum adat sering ditempatkan pada posisi subordinatif dibandingkan hukum tertulis yang dianggap lebih modern dan sistematis. Hal ini menyebabkan hukum adat tidak selalu memperoleh ruang yang proporsional dalam praktik peradilan maupun perumusan kebijakan publik (Gozaly et al., 2025).

Momentum Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan terhadap penguatan kembali keberadaan hukum adat. Reformasi yang menekankan prinsip demokratisasi, desentralisasi, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dimana pengakuan ini bukan tanpa dasar salah satunya didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum bagi sistem hukum di Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Negara Indonesia juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Nur, 2024).

Namun demikian penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif di tingkat konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan implementasi operasional di lapangan yang mana salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih kewenangan antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa terutama sengketa tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh dalam laporan yang diterbitkan oleh Kompas.com menunjukkan bahwa lebih dari 11,7 juta hektar wilayah adat telah dirampas selama satu dekade terakhir yang pada akhirnya memicu hampir 700 konflik lahan antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak korporasi. Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pihak korporasi atau negara menunjukkan bahwa hukum adat masih belum memiliki kedudukan yang kuat secara fungsional meskipun telah diakui secara formal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara rumusan konsep pluralisme hukum di tingkat normatif dengan realitas pluralisme hukum di tingkat praktik. Berbagai

penelitian terdahulu mengenai hukum adat lebih banyak menyoroti aspek pengakuan hukum adat secara normatif dan historis namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif bagaimana integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional benar-benar berlangsung setelah era Reformasi. Kajian-kajian sebelumnya masih cenderung bersifat konseptual sehingga belum memberikan gambaran mekanisme implementasi dan koordinasi antara: 1) lembaga adat, 2) pemerintah daerah, 3) aparat penegak hukum, dan 4) sistem peradilan negara.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional dengan mengangkat judul Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Tantangan dan Peluang di Indonesia Pasca Reformasi.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap bahan hukum tertulis untuk menelaah bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena isu integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional lebih tepat dianalisis melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang relevan daripada melalui penelitian empiris.

Di sisi lain pendekatan normatif juga memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap aspek konseptual dan filosofis dari hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Kajian dilakukan dengan menelusuri bagaimana prinsip-prinsip hukum adat memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional serta sejauh mana regulasi pasca reformasi membuka ruang bagi pengakuan hukum adat dalam konteks pembangunan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang dibagi ke dalam tiga poin penting sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Bagaimana posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca reformasi?

Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari pengakuan terhadap keberagaman sosial dan budaya bangsa. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi hukum adat di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa pengakuan tersebut bersifat bersyarat. Pengakuan hanya berlaku jika masyarakat hukum adat masih eksis secara sosial, memiliki pranata pemerintahan sendiri, serta norma-norma adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat (Ramadhani, 2024).

Masyarakat hukum adat dipandang sebagai kesatuan sosial yang memiliki struktur pemerintahan, wilayah, serta norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks sistem hukum nasional, eksistensi hukum adat tidak berdiri terpisah, tetapi hidup berdampingan dengan hukum negara. Keberadaan hukum adat diakui sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Reformasi konstitusi yang dilakukan setelah tahun 1998 menandai perubahan penting terhadap pengakuan hukum adat, karena membuka ruang lebih luas bagi pelibatan nilai-

nilai lokal dalam sistem hukum nasional (Sagal, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi hukum adat melalui pengakuan terhadap hak ulayat dan keberadaan desa adat. UUPA memberikan legitimasi terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya agraria, sedangkan Undang-Undang Desa mengakui desa adat sebagai entitas hukum yang memiliki hak asal-usul serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak tradisional. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dijadikan dasar dalam pengelolaan sumber daya dan pemerintahan lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam mempertegas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Putusan tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Keputusan ini memperkuat hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang selama ini sering diabaikan dalam kebijakan kehutanan. Putusan ini juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Implementasi di berbagai daerah, seperti Kalimantan Barat dan Papua, menjadi contoh konkret bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara formal dalam kebijakan pemerintah daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 memberikan kriteria yuridis mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Kriteria tersebut meliputi unsur adanya masyarakat dengan perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan adat, perangkat norma hukum adat, dan wilayah tertentu bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial. Putusan ini juga menegaskan bahwa keberadaan hukum adat harus diakui melalui instrumen hukum, baik undang-undang sektoral maupun peraturan daerah, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yurisprudensi lain, seperti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.Mks memperlihatkan dinamika penerapan hukum adat di tingkat lokal. Dalam perkara tersebut majelis hakim menyatakan bahwa kedudukan masyarakat hukum adat harus dibuktikan secara hukum melalui peraturan daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat telah diakui secara konstitusional dan implementasinya masih bergantung pada pengakuan formal di tingkat daerah. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas antara pengakuan deklaratif dan operasional karena tidak semua daerah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat secara yuridis.

Pandangan Priambodo (2018) menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat masih bersifat deklaratif karena belum didukung oleh regulasi turunan yang memadai yang mana kekosongan hukum ini mengakibatkan hukum adat belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Tantangan yang dihadapi meliputi: 1) tumpang tindih kewenangan, 2) lemahnya sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan nasional dan 3) minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan.

Meskipun menghadapi kendala peluang integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional terus terbuka. Menurut (Gozaly et al., 2025) peluang tersebut muncul melalui pendekatan legal pluralism yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan agama dalam peraturan daerah serta sistem peradilan restoratif. Digitalisasi hukum juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan mengkodifikasi hukum adat secara sistematis agar dapat diakses secara luas dan dijadikan referensi dalam proses hukum formal.

Posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca reformasi mengalami penguatan secara normatif dan konstitusional meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Keberadaan hukum adat kini diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berperan penting untuk: 1) mewujudkan keadilan substantif, 2) menjaga harmoni sosial, dan 3) memperkuat identitas hukum bangsa. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap warisan budaya tetapi juga menjadi sarana untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter sosial Indonesia (Nur, 2024).

2. Apa saja tantangan utama dalam proses mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional?

Usaha untuk mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum yang ada di Indonesia bukan perkara mudah. Hal tersebut karena ada banyak hukum adat yang berlaku di Indonesia. Masing-masing hukum adat hanya berlaku di komunitas atau kelompok tertentu sehingga tidak mudah untuk diintegrasikan ke pada sistem hukum nasional yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya secara konstitusi hukum adat sudah diakui oleh negara. Namun pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18B UUD 1945 namun pengakuan tersebut bersifat kondisional: 1) eksistensi masyarakat hukum adat harus masih hidup, 2) sesuai perkembangan masyarakat, dan 3) tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menempatkan hukum adat pada posisi pengakuan deklaratif yang memerlukan instrumen hukum lanjutan untuk menjadi operasional (Atqiya et al., 2024).

Tantangan lainnya adalah sulitnya pembuktian dari hukum adat jika diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang mana hal ini karena pengadilan dan badan administratif sering mensyaratkan bukti formal berupa peraturan daerah atau pengukuhan tertulis untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Persyaratan ini menimbulkan beban pembuktian yang berat bagi komunitas adat yang norma hukumnya bersifat lisan dan kolektif yang mengakibatkan keberadaan hukum adat yang sesungguhnya hidup secara sosial sering gagal diakui secara yuridis karena ketidaktersediaan dokumen formal. Kasus yudisial di beberapa wilayah memperlihatkan kebutuhan bukti legal formal sebagai prasyarat pengakuan (Ramadhani, 2024).

Tantangan lainnya adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik regulasi jika hukum adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa kehati-hatian. Sistem hukum nasional terdiri atas aturan sektoral (misalnya kehutanan, agraria, perikanan) yang kerap memuat ketentuan bertentangan atau kurang selaras dengan norma-norma adat. Ketika status lahan, sumber daya, atau yurisdiksi peradilan adat berbenturan dengan kepentingan administratif negara atau izin usaha, timbul konflik normatif dan praktik. Ketidakselarasan antara undang-undang sektoral dan pengakuan hak tradisional memperumit harmonisasi hukum adat ke dalam tata hukum nasional (I. Lubis et al., 2025).

Integrasi hukum adat harus mempertimbangkan batasan konstitusional dan hak asasi manusia. Norma-norma adat yang mengandung diskriminasi gender, perlakuan terhadap kelompok rentan, atau aturan yang bertentangan dengan hak dasar dapat menimbulkan benturan. Mekanisme pengakuan hukum adat perlu menegaskan bahwa substansi norma adat yang diakui tidak boleh melanggar HAM atau mengancam integritas negara. Kerangka verifikasi normatif perlu dirancang untuk menyaring norma-norma yang inkonsisten.

3. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hukum adat di masa depan sehingga bisa memenuhi kepentingan masyarakat banyak?

Integrasi hukum adat menghadirkan potensi besar dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih kontekstual dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum adat dapat menjadi sumber pemaknaan keadilan yang lebih dekat dengan pengalaman masyarakat, sehingga menjadi peluang untuk memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di tengah pluralisme budaya. Sebagai contoh, penelitian oleh Atqiya et al. menunjukkan bahwa nilai-nilai ideologis bangsa (seperti yang tercermin dalam Pancasila) dapat menjadi jembatan pembaruan hukum adat dalam era globalisasi (Atqiya et al., 2024).

Adopsi pendekatan pluralisme hukum (legal pluralism) memperlihatkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukan sekadar penyerapan norma lokal, tetapi pengakuan bahwa sistem hukum nasional berdiri di atas kerangka yang pluralistik. Konsep pluralisme hukum khas Indonesia membuka ruang bagi keberlakuan hukum negara, hukum adat, dan sistem normatif lainnya secara berdampingan (Arafat et al., 2025).

Peluang juga muncul dari kebutuhan regulasi yang responsif terhadap konteks lokal. Studi mengenai revitalisasi hukum adat Suku Ammatoa (Sulawesi Selatan) menemukan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dalam pengaturan lingkungan hidup menunjukkan bahwa hukum adat bisa berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik dan pelestarian lingkungan (Nur, 2024).

Terkahir kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan akademisi membuka potensi pengembangan regulasi daerah (Peraturan Daerah) yang mengakui masyarakat hukum adat secara spesifik di tiap wilayah. Dengan adanya instrumen lokal yang akomodatif, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap keragaman sosial budaya. Sebagai referensi literatur menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam konteks negara multikultural memberikan hasil yang menjanjikan.

KESIMPULAN

1. Penelitian mengenai Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional yaitu Tantangan dan Peluang di Indonesia Pasca Reformasi menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional meskipun pengakuannya masih bersifat terbatas secara operasional. Pasca reformasi penguatan terhadap keberadaan hukum adat terlihat dari perubahan konstitusi serta penerbitan berbagai regulasi yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat
2. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional berada pada posisi yang diakui namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif yang mana pengakuan bersyarat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa eksistensi hukum adat bergantung pada keberlanjutan masyarakat adat serta kesesuaiannya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Proses integrasi hukum adat menghadapi tantangan struktural dan normatif yang signifikan yang terdiri dari: a) adanya keterbatasan regulasi turunan pembuktian formal eksistensi masyarakat adat, b) tumpang tindih kewenangan antara hukum nasional dan hukum sektoral dan c) potensi benturan antara norma adat dengan prinsip hak asasi manusia.
4. Peluang integrasi hukum adat tetap terbuka luas pasca reformasi. Pendekatan legal pluralism memberikan dasar konseptual bahwa hukum nasional dapat berkembang melalui pengakuan terhadap keberagaman norma lokal.

Saran

1. Perluasan regulasi operasional hukum adat yang mana pemerintah pusat perlu mempercepat penyusunan peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis pengakuan dan perlindungan hukum adat. Regulasi tersebut harus mencakup : a) mekanisme identifikasi, b) pengukuhan dan c) perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat secara komprehensif.
2. Harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional dan hak asasi manusia yang mana pemerintah dan lembaga peradilan perlu memastikan bahwa substansi norma hukum adat yang diakui tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan asas keadilan universal. Pengujian normatif terhadap kesesuaian hukum adat dengan konstitusi perlu dilakukan secara transparan dan berimbang.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dimana pelibatan masyarakat hukum adat dalam perumusan kebijakan publik terutama dalam bidang agraria, kehutanan, dan lingkungan hidup akan memperkuat legitimasi serta efektivitas hukum yang lahir dari partisipasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. R., Pura, M. H., & Taun, T. (2025). Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 27). <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1850>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Rismawati, N. I., Saputri, D. R. Y., & Urrofi'ah, A. N. (2024). Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Adat Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 230–239. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.314>
- Fatinah, A. P. (2024). Interaksi Antara Hukum Formal dan Hukum Adat di Indonesia. *Legal System Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.70656/ljs.v1i2.295>
- Gozaly, A. Y., Abdillah, Y. K., & Mukhlas, O. S. (2025). Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 5(2).
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Lubis, M. I., Inayah, A., Harahap, S. P., & Pradana, A. (2024). Hukum Adat dan Kearifan Lokal Aceh: Implementasi Syara' dalam Tatanan Kebudayaan Aceh. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 4(2), 156–167. <https://doi.org/10.33830/humaya.v4i2.9831>
- Muthoharoh, U., Prastiwi, N. N., Syah, R. A., Ayuningtyas, S., & Rahman Imamuddin, V. (2025). Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Adat. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(12). <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Nur, R. (2024). Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 1(2). <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29192>
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Journal Syntax Idea*, 8(6).
- Rifai, I. J., Asari, A., & Azizah, N. (2025). Keberadaan Hukum Adat Terhadap Hukum Nasional. *Jurnal Citra Justicia*, 26(1). <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.119>
- Rizani, R., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(2). <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Sagal, H. T. W. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *Interdisciplinary Journal of Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 115.

<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>

Wahid, A. (2023). Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis dan Persepektif dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2).